

BAB II

SYARAT KEABSAHAN PENERBITAN IZIN KERAMAIAAN DI SUMBAWA BARAT

2.1 Kewenangan Kepolisian Dalam Penerbitan Izin Keramaian

Berdasarkan Peraturan Kepolisian (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan demikian, Polri merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin ketertiban sosial, penegakan hukum, serta pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional secara menyeluruh.

Kewenangan Kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 15 (UU Ciptaker). Pasal ini menguraikan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan perannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki hak untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, menyelesaikan konflik yang dapat mengganggu ketertiban, mencegah serta menangani masalah sosial, dan mengawasi kelompok atau paham yang berpotensi mengancam persatuan nasional. Selain itu, Polri juga berwenang

membuat peraturan internal, melaksanakan penyelidikan khusus, serta melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara. Tugas lainnya mencakup pengambilan sidik jari, identifikasi, pemotretan individu, pengumpulan informasi dan barang bukti, serta pengelolaan data melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Ketentuan ini menguraikan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan perannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri berhak menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, menyelesaikan konflik yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial, serta menangani dan mencegah persoalan sosial lainnya. Selain itu, Polri memiliki otoritas untuk mengawasi organisasi dan paham-paham yang dapat membahayakan persatuan bangsa, menyusun aturan internal kelembagaan, melakukan penyelidikan khusus, dan mengambil langkah awal di lokasi kejadian. Tugas Polri juga mencakup pengambilan data biometrik, pengumpulan bukti dan informasi, serta pengelolaan data melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Polri berwenang mengeluarkan surat izin dan keterangan resmi, mengamankan pelaksanaan berbagai aktivitas publik, serta menyimpan sementara barang temuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Polri memainkan peran vital dalam menjaga ketertiban hukum dan sosial. Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa kewenangan Polri bersifat luas dan bersandar pada peraturan perundang-undangan, mencakup pengawasan serta pemberian izin terhadap kegiatan publik seperti konser, demonstrasi, dan kegiatan skala besar lainnya. Dalam bidang transportasi, Polri juga bertanggung jawab atas registrasi kendaraan dan penerbitan

SIM. Selain itu, setiap kegiatan politik masyarakat wajib dilaporkan kepada Polri guna mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

Tata cara pemberian izin untuk kegiatan keramaian umum dan pemberitahuan kegiatan politik akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara seragam dan terstruktur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam penegakan hukum secara represif, tetapi juga memiliki fungsi administratif dan preventif serta mewakili negara dalam kerja sama internasional, sesuai dengan prinsip negara hukum dan demi menjaga stabilitas nasional. Karena itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan bersikap aktif dalam proses perizinan kegiatan publik. Setiap kegiatan yang memerlukan izin harus melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan, dan izin tersebut menjadi dasar legalitas bagi pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan hak serta kewajiban pihak pemohon. Tanpa adanya izin, kegiatan tersebut tidak sah secara hukum.

Salah satu bentuk izin penting yang harus diperoleh adalah izin keramaian, terutama untuk acara yang bersifat terbuka bagi umum. Contohnya adalah hiburan organ tunggal, yakni pertunjukan musik yang menggunakan pengeras suara di ruang terbuka dan dijalankan secara komersial. Meskipun bertujuan menghibur, kegiatan ini sering menimbulkan masalah seperti gangguan ketertiban umum dan pelanggaran waktu pelaksanaan. Dampak semacam ini sering kali meresahkan masyarakat, namun sampai saat ini belum ada aturan pidana khusus yang secara eksplisit mengatur atau menindak penyelenggaraan hiburan organ tunggal.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) UU Polri, Polisi memiliki kewenangan untuk memberikan dan mengawasi izin atas kegiatan keramaian umum serta aktivitas masyarakat lainnya.

Setiap individu atau kelompok yang mengajukan permohonan izin keramaian diwajibkan untuk menjelaskan secara terperinci maksud dan tujuan kegiatan yang akan diselenggarakan, serta melampirkan surat persetujuan dari ketua RT, RW, atau lurah setempat sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut tidak akan mengganggu lingkungan. Izin ini berlaku untuk berbagai jenis kegiatan, seperti unjuk rasa, pawai politik, hiburan umum seperti organ tunggal, kompetisi olahraga, maupun acara hajatan yang menggunakan fasilitas publik atau jalan umum. Struktur organisasi Kepolisian bersifat hierarkis, dimulai dari tingkat pusat yaitu Markas Besar Polri yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di tingkat provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kapolda di bawah koordinasi Kapolri. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota terdapat Kepolisian Resor (Polres) yang dipimpin oleh Kapolres, dan di tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh Kapolsek dan berada di bawah tanggung jawab Kapolres. Di wilayah pedesaan, Pos Polisi dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan dikepalai oleh seorang brigadir. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kecamatan, permohonan izin cukup diajukan kepada Kapolsek setempat. Meski demikian, pemberian izin harus disertai dengan langkah-langkah pengawasan dan

pengamanan oleh aparat kepolisian sebagai bagian dari tugas untuk menjamin ketertiban serta keamanan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan PERKAP Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 2, yang dimaksud dengan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya meliputi segala aktivitas yang melibatkan kehadiran banyak orang, seperti keramaian, tontonan terbuka untuk publik, serta arak-arakan yang berlangsung di jalan umum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersifat massal. Selanjutnya, Pasal 3 peraturan tersebut merinci beberapa bentuk kegiatan yang tergolong sebagai keramaian umum, antara lain: pertama, memasang perangkat, jerat, atau alat lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang sering dilalui orang karena berisiko membahayakan keselamatan masyarakat; kedua, membakar barang tidak bergerak milik sendiri yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan ketertiban; dan ketiga, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan daging hewan yang sakit atau mati secara alami, yang dapat membahayakan kesehatan publik. Ketentuan ini secara jelas memberikan batasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial, ancaman keamanan, dan risiko keselamatan. Kemudian kegiatan keramaian diatur dalam Pasal 4 yang meliputi :

- (1) Kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat berupa:

¹⁸ Via Susanti, *Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, h. 4-5.

- a. pesta, festival, dan bazar;
- b. kegiatan hiburan seperti diskotik, karaoke, musik hidup, griya kebugaran dan permainan biliar;
- c. pasar malam;
- d. pameran;
- e. kegiatan olahraga;
- f. permainan ketangkasan; pengambilan gambar untuk syuting film atau dokumenter;
- g. kegiatan yang melibatkan orang asing; dan
- h. pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan yang diselenggarakan di tempat terbuka.

Kegiatan tontonan umum yang dimaksud berupa pertunjukan, konser music, dan kegiatan kontes. Kemudian kegiatan arak-arakan di jalan umum berupa kegiatan pawai, jalan sehat, gerak jalan, karnaval, dan konvoi. Kriteria keramaian umum yang dimaksud dalam pasal 2 perlu memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi :

(1) Kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang memerlukan pengamanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berpotensi mengganggu kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat;
- b. menimbulkan kerumunan yang melibatkan banyak orang, kelompok masyarakat, dan organisasi; dan/atau
- c. lokasi kegiatan berdekatan dengan objek vital nasional dan objek tertentu.

(2) Kegiatan keramaian umum yang memerlukan pengamanan keramaian yang bersifat komersial mencakup aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh laba/keuntungan.

(3) Pengamanan kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Tahapan dalam proses penerbitan izin keramaian umum maupun kegiatan masyarakat meliputi beberapa langkah, yaitu: pengajuan permohonan, pencatatan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, koordinasi antarinstansi terkait, penerbitan surat izin, dan penyerahan izin kepada pemohon. Untuk mendapatkan izin tersebut, pemohon harus memenuhi sejumlah ketentuan administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Persyaratan tersebut mencakup:

- a. Rincian susunan panitia pelaksana kegiatan;
- b. Persetujuan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab atas lokasi kegiatan;
- c. Rekomendasi dari instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dimaksud;
- d. Surat pernyataan dari penyelenggara yang menjamin kegiatan tidak melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Salinan dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apabila penyelenggara berbentuk organisasi;
- f. Fotokopi paspor dan/atau visa jika kegiatan melibatkan warga negara asing; dan
- g. Surat kuasa bermeterai apabila permohonan dilakukan melalui pihak yang diberi kuasa.

2.2 Konformitas Penerbitan Izin Keramaian Di Sumbawa Barat

Dalam Bahasa Inggris, Perizinan disebut dengan istilah *permit* dan dalam bahasa Belanda disebut *vergunning*, diartikan dalam KBBI sebagai suatu pernyataan yang memberi izin atau tidak melarang suatu tindakan. Sistem perizinan

muncul dari interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki dua fungsi utama: mengatur kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta menyediakan fasilitas baik secara finansial maupun personal. Secara umum, izin merupakan persetujuan dari otoritas berdasarkan undang-undang, yang membolehkan tindakan yang seharusnya dilarang demi kepentingan umum dan dengan pengawasan khusus. Seiring perkembangan otonomi daerah, pelayanan perizinan juga semakin beragam, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Lembaga penyelenggaranya pun bervariasi.

Salah satu bentuk perizinan yang penting adalah izin keramaian, yaitu izin untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti acara keagamaan, sosial, politik, seni, budaya, demonstrasi, atau ilmiah. Izin ini membantu aparat keamanan dalam mengawasi dan memastikan siapa penanggung jawab acara tersebut serta tujuan kegiatan. Jika terjadi pelanggaran, panitia bertanggung jawab secara hukum. Landasan hukum untuk ini adalah Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95. Adapun unsur-unsur dalam sistem perizinan meliputi:

1. Instrumen yuridis: Pemerintah, selain menjaga ketertiban dan keamanan, juga bertanggung jawab atas kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), yang dijalankan melalui keputusan konkret sebagai instrumen hukum.
2. Peraturan Perundang-Undangan: Semua tindakan hukum dalam perizinan harus berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
3. Organ pemerintah: Kewenangan memberikan izin berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai dari Presiden hingga Lurah. Wewenang ini dapat

didelegasikan sepanjang tidak menghilangkan esensi, prinsip hukum, dan asas pemerintahan yang layak.

4. Delegasi dan debirokratisasi bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan tanpa mengabaikan prinsip hukum. Prinsip good governance perlu diterapkan agar perizinan menjadi instrumen pelayanan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁹

Secara umum, izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan. Keputusan tersebut memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut:

- a. Izin Bebas, Merupakan bentuk izin yang dalam penerbitannya tidak terikat secara ketat oleh ketentuan hukum tertulis, sehingga pejabat yang berwenang memiliki keleluasaan tinggi dalam memberikan atau menolak izin.
- b. Izin Terikat, jenis izin ini diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kewenangan pejabat dalam memberikan izin ini sangat tergantung pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c. Izin yang Menguntungkan, merupakan izin yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerima izin, di mana isi keputusan cenderung bersifat memberikan hak atau peluang yang menguntungkan.
- d. Izin yang Memberatkan, jenis izin ini mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat membebani pemohon atau bahkan masyarakat di

¹⁹ Ibid, Via Susanti (op.cit) h. 14-18.

sekitarnya. Izin ini berisi syarat atau tanggung jawab tambahan yang harus dipenuhi.

- e. Izin Jangka Pendek (Segera Berakhir), merujuk pada izin yang hanya berlaku dalam waktu tertentu, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang habis masa berlakunya setelah pembangunan selesai.
- f. Izin Jangka Panjang, izin ini memiliki masa berlaku yang relatif lama. Perbedaan antara izin jangka pendek dan panjang menjadi penting, terutama dalam hal kemungkinan pencabutan dan durasi keberlakuan izin tersebut.
- g. Izin Personal, merupakan izin yang diberikan berdasarkan kualitas atau karakteristik individu pemohon. Keabsahan izin bergantung pada faktor pribadi tersebut.
- h. Izin Kebendaan, merupakan izin yang keberadaannya bergantung pada objek atau substansi izin itu sendiri, bukan pada siapa pemohonnya.

Adapun Bentuk-Bentuk Izin, diantaranya :

- a. Izin Tertulis

Merupakan bentuk izin formal yang diberikan oleh instansi pemerintah dalam bentuk dokumen resmi dan ditandatangani oleh pihak berwenang, sesuai permohonan izin yang diajukan.

- b. Izin Lisan

Dapat dijumpai dalam konteks tertentu seperti izin menyampaikan pendapat di muka umum. Biasanya berlaku dalam konteks organisasi atau kegiatan tertentu, dengan pelaporan kepada instansi terkait.

Dalam mengajukan permohonan izin, pemohon harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi berbagai persyaratan khusus yang dapat bervariasi, tergantung pada jenis izin yang diajukan, tujuan kegiatan yang direncanakan, serta lembaga yang berwenang menerbitkan izin tersebut. Dalam perizinan memiliki sifat:

1. Konstitutif, karena menetapkan bahwa suatu perilaku atau tindakan tertentu harus dilakukan agar izin dapat diberikan.
2. Kondisional, di mana ketentuan yang tidak dipenuhi dapat berujung pada sanksi atau penolakan izin.

Meskipun prosedur dan persyaratan ditentukan sepihak oleh pemerintah, penetapan tersebut tetap harus merujuk pada peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan sewenang-wenang. Syarat yang diminta dapat berupa dokumen pendukung seperti surat keterangan, identitas, atau dokumen administratif lainnya.

Dalam konteks regulasi dan deregulasi, syarat izin harus:

1. Jelas dan tertulis agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ambiguitas;
2. Mudah dipenuhi, demi mendukung prinsip kemudahan layanan publik;
3. Berlaku universal, untuk menghindari diskriminasi; dan
4. Memperhatikan aspek teknis dan relevansi lainnya, agar izin yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Contoh Persyaratan Izin Keramaian dengan Izin Keramaian berskala Kecil (300–500 orang) diperlukan berkas administrasi berupa :

1. Surat keterangan dari kelurahan;

2. Fotokopi KTP pemohon (1 lembar);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar);
4. Izin Keramaian Skala Besar (lebih dari 1.000 orang);
5. Surat permohonan resmi;
6. Proposal kegiatan;
7. Identitas penyelenggara atau penanggung jawab; dan
8. Izin penggunaan tempat kegiatan.²⁰

Surat izin yang dimaksud adalah dokumen legal yang dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian yang memiliki kewenangan sebagai bentuk persetujuan atas pelaksanaan suatu kegiatan yang melibatkan keramaian umum dan/atau aktivitas masyarakat lainnya. Mengacu pada ketentuan dalam PERKAP Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 10, permohonan izin tersebut wajib disertai dengan dokumen-dokumen administratif, yang meliputi:

1. Struktur kepanitiaan penyelenggara kegiatan;
2. Persetujuan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab atas lokasi kegiatan;
3. Surat rekomendasi dari instansi atau lembaga yang berhubungan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Surat pernyataan dari penyelenggara yang menjamin bahwa kegiatan tidak melanggar ajaran agama, norma kesusilaan, maupun ketentuan hukum yang berlaku;
5. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi penyelenggara yang berbentuk organisasi;

²⁰ *Op. Cit*, Via Susanti, h. 18-21.

6. Salinan paspor atau visa bagi kegiatan yang melibatkan warga negara asing; dan
7. Surat kuasa bermeterai jika permohonan izin diajukan oleh pihak yang diberi kuasa.

Dan Rekomendasi sebagai pertimbangan tertulis dari instansi yang memiliki kewenangan terkait substansi kegiatan. Proses penerbitan izin keramaian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan terstruktur yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan administratif serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan publik. Rangkaian proses tersebut mencakup pengajuan permohonan, pencatatan, pemeriksaan dokumen, koordinasi antarinstansi, penerbitan izin, hingga penyerahan surat izin kepada pemohon. Pada tahap pengajuan, pemohon diharuskan menyampaikan informasi yang memuat maksud dan jenis kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan, jumlah peserta atau undangan yang direncanakan, serta identitas penanggung jawab kegiatan. Pemohon dapat berasal dari individu, organisasi, badan hukum, TNI/Polri, maupun pihak swasta.

Pengajuan izin harus dilakukan dalam tenggat waktu tertentu sebelum kegiatan dimulai, yaitu minimal 14 hari kerja untuk kegiatan tingkat daerah, 21 hari kerja untuk kegiatan tingkat nasional, dan 30 hari kerja untuk kegiatan internasional. Usai pengajuan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah koordinasi, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan verifikasi dari pihak-pihak terkait, seperti unit internal Polri, instansi pemerintah, atau pihak lainnya. Bentuk koordinasi ini dapat berupa rapat, survei lapangan, atau permintaan rekomendasi dari Kepolisian Resor (untuk kegiatan berskala provinsi) maupun Kepolisian

Daerah (untuk skala nasional dan internasional). Koordinasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa data administrasi sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta memperoleh pandangan teknis dan keamanan. Jika dalam tahap koordinasi ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian, pejabat Polri yang berwenang dapat menolak permohonan tersebut dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penolakan ini dapat disebabkan oleh kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi, adanya potensi gangguan terhadap kepentingan publik, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh persyaratan telah dipenuhi dan hasil koordinasi tidak menunjukkan adanya kendala, maka surat izin akan diterbitkan sesuai dengan klasifikasi skala kegiatan. Penerbitan izin dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 4 hari kerja untuk kegiatan daerah, 7 hari kerja untuk kegiatan nasional, dan 14 hari kerja untuk kegiatan internasional setelah permohonan diterima. Masa berlaku surat izin ditentukan berdasarkan karakter kegiatan. Untuk kegiatan tahunan, izin berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Bagi kegiatan yang mengikuti musim kompetisi, masa berlakunya disesuaikan dengan jadwal tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan yang hanya dilakukan satu kali, surat izin berlaku satu kali dan tidak dapat diperpanjang.

2.3 Deskripsi Penerbitan Izin Keramaian di Sumbawa Barat

Pemberian izin keramaian dimaksudkan untuk menjamin terciptanya situasi yang aman dan tertib bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Agar acara keramaian dapat berlangsung dengan lancar, dibutuhkan perencanaan pengamanan yang menyeluruh. Oleh karena itu, dalam proses penerbitan izin,

kepolisian mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti potensi ancaman, ketersediaan personel keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung untuk mencegah gangguan ketertiban. Namun, pelaksanaan regulasi mengenai izin keramaian di Indonesia kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ketika suatu acara tidak memperoleh izin, ada pihak yang tetap menyelenggarakannya tanpa persetujuan. Sebaliknya, ketika izin diberikan, sebagian masyarakat merasa terganggu oleh kegiatan tersebut karena dianggap mengganggu ketenteraman umum. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan tentang izin keramaian, bahkan ada yang beranggapan bahwa beberapa kegiatan yang diatur tidak seharusnya memerlukan izin resmi.²¹

Secara administratif, izin keramaian dikeluarkan oleh Kepolisian Negara bagi masyarakat yang hendak menyelenggarakan kegiatan yang diperkirakan akan mengundang kerumunan. Fungsi utama dari izin ini adalah untuk memastikan situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. Persiapan pengamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran acara, sehingga pihak kepolisian harus terlebih dahulu menilai potensi risiko dan menyesuaikannya dengan kesiapan personel serta fasilitas pendukung. Dalam tahapan penerbitan surat izin, aparat kepolisian yang memiliki kewenangan akan melakukan koordinasi dengan kementerian, instansi terkait, serta pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sementara itu, untuk penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), pejabat kepolisian akan memverifikasi kelengkapan

²¹ Mutiara Annisa, *Kajian Tentang Peraturan Pelaksana Izin Keramaian Di Indonesia*, 2019, h.2.

dokumen pemberitahuan beserta lampiran yang dipersyaratkan, guna menjamin bahwa kegiatan dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khusus untuk kegiatan politik, pemberitahuan yang diajukan ke kepolisian harus mencantumkan informasi seperti jenis kegiatan, tujuan dan maksud pelaksanaan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan kendaraan, identitas pembicara, serta nama penanggung jawab. Disamping itu, dokumen pendukung yang perlu dilampirkan mencakup proposal kegiatan, anggaran dasar dan rumah tangga organisasi atau badan hukum, susunan pengurus, bukti persetujuan penggunaan lokasi, rekomendasi dari instansi terkait (bila diperlukan), paspor dan visa bagi pembicara asing, denah rute jika kegiatan berupa pawai, serta undangan bagi pejabat negara yang akan hadir. Seluruh ketentuan mengenai prosedur perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik, diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017.²²

Penerbitan izin keramaian di wilayah hukum Sumbawa Barat didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Intelijen Keamanan. Dalam Pasal 1 angka 8, surat izin keramaian dijelaskan sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat kepolisian yang memiliki kewenangan, yang menyatakan bahwa suatu kegiatan keramaian umum atau kegiatan masyarakat lainnya telah memperoleh persetujuan untuk diselenggarakan. Pengajuan permohonan izin tersebut dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), baik yang

²² *Ibid*, h. 3-5.

berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan administratif dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Surat Izin Keramaian berfungsi sebagai instrumen legal yang menandakan bahwa suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi massa telah memperoleh otorisasi dari pihak kepolisian, guna memastikan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam koridor keamanan dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pelayanan perizinan ini dilakukan oleh anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi di bidang pelayanan perizinan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penerbitan izin keramaian oleh Polres Sumbawa Barat mengikuti kerangka regulasi nasional yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan penyesuaian terhadap kebijakan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah menyediakan pedoman teknis yang sistematis dan dapat diukur guna memastikan penerbitan Surat Izin Keramaian (SIK) berlangsung secara efektif serta menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Landasan hukum yang menjadi pijakan utama SOP ini meliputi UU Polri yang mengatur tugas dan wewenang Polri dalam pemeliharaan ketertiban umum.

SOP juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat, yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan berskala besar. Di samping itu, SOP ini turut mempertimbangkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023 tentang tata kelola

penyampaian pendapat di ruang publik, serta sejumlah regulasi internal lain seperti Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Seluruh regulasi tersebut menjadi dasar normatif guna menjamin bahwa proses pemberian izin keramaian dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam hal permohonan secara prosedur pemohon datang ke satuan Intelkam untuk mengajukan surat permohonan kegiatan dengan mengajukan surat kepada Polri dengan lampiran serta dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan izin kegiatan antara lain meliputi: rincian jadwal pelaksanaan acara, proposal kegiatan, struktur panitia pelaksana, serta susunan kepengurusan organisasi penyelenggara. Untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik, dibutuhkan pula salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta akta pendirian partai. Selain itu, diperlukan surat izin dari pemilik lokasi tempat kegiatan dilaksanakan, peta atau rute kegiatan jika melibatkan pawai atau karnaval, fotokopi KTP dari penanggung jawab kegiatan, serta surat rekomendasi resmi dari kepolisian di tingkat Polres atau Polsek sesuai domisili kegiatan. Selanjutnya penelitian berkas permohonan yang diajukan ke Kapolres Sumbawa, setelah penelitian berkas permohonan kegiatan masyarakat dan disposisi Setelah pengajuan permohonan dilakukan, tahap berikutnya adalah proses registrasi berkas oleh petugas, disertai dengan pemeriksaan lokasi serta tempat kegiatan. Setelah itu, dilakukan input data untuk keperluan pencetakan surat izin, sekaligus menyelesaikan proses penerbitannya. Selanjutnya, surat izin keramaian akan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan kemudian diserahkan kepada pemohon

sebagai bukti resmi persetujuan penyelenggaraan kegiatan. Untuk kegiatan yang berlangsung dalam lingkup satu kecamatan, izin cukup diajukan ke Polsek setempat. Namun, bila kegiatan mencakup beberapa kecamatan, pengajuan harus ditujukan ke tingkat Polres atau Polresta. Jika cakupan kegiatan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, tetap diajukan ke Polres/Polresta. Apabila kegiatan berlangsung lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka izin diajukan ke Polda. Sementara itu, kegiatan yang melibatkan lintas provinsi wajib memperoleh izin dari Mabes Polri. Umumnya, kegiatan berskala provinsi memerlukan izin dari Polda, sedangkan lintas provinsi harus melalui Mabes Polri.

Di wilayah Polres Sumbawa Barat, pengajuan Surat Izin Keramaian (SIK) mengikuti petunjuk pelaksanaan dari Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan administratif daerah. Jenis kegiatan yang memerlukan izin ditentukan berdasarkan skala jumlah peserta. Untuk kegiatan kecil dengan peserta 300–500 orang, persyaratannya mencakup surat keterangan dari kelurahan/kecamatan dan salinan KTP serta Kartu Keluarga penanggung jawab. Sedangkan untuk kegiatan besar yang melibatkan lebih dari 1.000 peserta, dibutuhkan surat permohonan resmi, proposal kegiatan lengkap, identitas penyelenggara, izin penggunaan tempat, serta dokumen-dokumen yang juga berlaku pada kegiatan kecil. Biasanya, rekomendasi dari Polsek setempat dan instansi terkait turut diminta. Jika kegiatan melibatkan penggunaan kembang api, tambahan dokumen seperti surat permohonan yang menyebutkan jenis, jumlah, durasi, dan lokasi penggunaan kembang api, serta rekomendasi dari Polsek dan izin impor (jika diperlukan), harus disertakan.

Prosedur pengajuan izin dimulai dengan mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan skala dan karakteristik kegiatan. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan awal ke Polsek di wilayah lokasi acara untuk memperoleh surat rekomendasi, yang wajib dilampirkan saat pengajuan ke Polres. Permohonan kemudian diajukan ke Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Sumbawa Barat, di mana seluruh berkas akan diperiksa dan diverifikasi secara administratif. Setelah itu, dilakukan koordinasi lintas instansi yang biasanya melibatkan Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, PLN, BPBD, serta pihak lain yang relevan dengan jenis kegiatan. Verifikasi teknis juga akan dilakukan oleh Polres, yang mencakup penilaian terhadap lokasi kegiatan, potensi risiko keamanan, serta kesiapan pengamanan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan hasil koordinasi menunjukkan tidak ada kendala, maka Polres akan menerbitkan SIK dalam waktu beberapa hari kerja. Surat izin tersebut kemudian diserahkan kepada penyelenggara, disertai dengan arahan teknis terkait pengamanan selama kegiatan berlangsung. Dalam hal waktu pengajuan, disarankan agar permohonan izin untuk acara berskala daerah diajukan minimal 14 hari kerja sebelum pelaksanaan. Untuk acara berskala nasional atau internasional, waktu pengajuan harus lebih awal. Pemohon juga harus memastikan bahwa jadwal dan lokasi kegiatan telah ditentukan secara pasti dan lokasi sudah mendapatkan izin dari pemilik atau instansi yang berwenang.

Sebagai contoh, permohonan izin keramaian dapat ditulis sebagai berikut:

Taliwang, 10 Desember 2024

Kepada Yth. Kapolres Sumbawa Barat di Tempat

Perihal: Permohonan Surat Izin Keramaian.

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan izin keramaian untuk acara Karapan Kerbau yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2025 di Arena Karapan Kerbau Songak, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan estimasi peserta sebanyak 150 orang.

Kami lampirkan: surat keterangan kelurahan, fotokopi KTP dan KK penanggung jawab, proposal kegiatan, izin tempat, rekomendasi dari Polsek atau instansi lain, dan apabila menggunakan kembang api, dokumen tambahan sesuai ketentuan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Hezik Syahril.

Khusus di wilayah Polres Sumbawa Barat, kepolisian aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara Surat Izin Keramaian (SIK) dan Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP). Selain itu, mereka juga menyediakan layanan pengajuan izin secara digital melalui aplikasi “Jaga Sumbawa Barat”. Secara umum, alur pengajuan izin terdiri dari beberapa tahap: pertama, pemohon menghubungi aparat wilayah seperti kelurahan dan Polsek untuk memperoleh surat keterangan dan rekomendasi; kedua, mempersiapkan seluruh dokumen sesuai dengan skala dan jenis acara; ketiga, mengajukan permohonan ke Sat Intelkam Polres Sumbawa Barat; keempat, mengikuti proses koordinasi dan verifikasi lintas instansi; kelima, menunggu penerbitan surat izin; dan terakhir, menerima SIK serta melaksanakan acara sesuai dengan arahan pengamanan dan standar keselamatan. Sebagai tambahan, masyarakat dapat memanfaatkan kanal digital untuk mengecek apakah Polres Sumbawa Barat menerima pengajuan izin keramaian secara online

melalui aplikasi “Jaga Sumbawa Barat”, atau tetap mengajukan secara langsung ke kantor Polres atau Sat Intelkam setempat.

